

## Analisis Peran BNPT Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012

Muhammad Khoerul Umam<sup>1</sup>, Fakhris Lutfianto Hapsoro<sup>2</sup>, Hendra Wahanu Prabandani<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: [muhammadkhoerul@iblam.ac.id](mailto:muhammadkhoerul@iblam.ac.id), [fakhрилutfianto@iblam.ac.id](mailto:fakhрилutfianto@iblam.ac.id), [hendrawahanu@iblam.ac.id](mailto:hendrawahanu@iblam.ac.id)

---

### Article History:

Received: 01 Juni 2023

Revised: 20 Juni 2023

Accepted: 30 Juni 2023

**Keywords:** BNPT, Terorisme, Penanggulangan

**Abstract:** Ancaman terbesar bagi sebuah keadulatan negara Indonesia adalah adanya gerakan terorisme. Perkembangannya yang begitu intens dan militan membuat penanganannya juga harus ekstra. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran BNPT dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa BNPT memiliki dua strategi dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu strategi deradikalisasi dan strategi kontra radikalisasi. Selain itu, BNPT juga diperkuat oleh Negara melalui kenaikan level organisasinya menjadi Badan Setingkat Kementerian agar bisa membuat keputusan politik ketika harus melakukan sinergi dengan lembaga lain seperti TNI atau Polri. Adapun tantangan BNPT dalam menjalankan program penanggulangan tindak pidana terorisme ditimbulkan dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, kelembagaan BNPT belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang dan hanya sebatas Peraturan Presiden sehingga eksistensinya dapat kapan saja diputus sesuai keinginan Presiden. Sedangkan dari sisi eksternal, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap kejahatan terorisme yang masih dianggap hanya musuh Pemerintah saja, mengakibatkan sulit dalam memberantas terorisme sampai ke akarnya karena kurangnya partisipasi dari masyarakat.

---

### PENDAHULUAN

Negara didefinisikan sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan menuntut warga negaranya taat pada peraturan perundang-undangan melalui legalitas yang sah. Fungsi sebuah negara secara umum adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan serta menggapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (Budiharjo, 1991). Oleh

---

karena itu, menjadi hal yang wajar jika warga negara juga berhak menuntut rasa aman, damai, dan tentram yang diberikan oleh negara. Tugas seorang pemimpin dari sebuah negara adalah memastikan aturan-aturan hukum ditegakkan agar dapat terwujudnya keadilan dan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Beragam definisi telah dikemukakan oleh para ahli hukum dengan menyimpulkan bahwa hukum adalah kerangka yang mengandung makna peraturan, diantaranya: 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, 2) Peraturan yang diimplementasikan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, 3) Peraturan yang bersifat memaksa, dan 4) Peraturan yang memiliki sanksi tegas terhadap pelanggarnya (Samidjo, 1985). Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini dituangkan dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Salah satu ancaman terbesar bagi keamanan dan keadulatan negara Indonesia adalah adanya gelombang besar-besaran dari kelompok terorisme. Terorisme menjadi musuh bersama negara-negara di dunia yang dimunculkan oleh sekelompok atau sekumpulan orang-orang berpaham radikalisme. Aksi terorisme di Indonesia bukan lagi menjadi hal yang baru terjadi, melainkan sudah eksis dan muncul di berbagai wilayah Indonesia (Mardenis, 2011). Terorisme bahkan telah dikategorikan sebagai kejahatan *extraordinary crime* karena berdampak besar terhadap peradaban manusia serta mengancam keadulatan bangsa dan negara.

Istilah terorisme merujuk pada istilah “teroris” yang pada umumnya menyebut kelompok mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Bahkan sebagian kelompok terorisme sudah menggunakan tameng agama dan menyebut kelompok mereka sebagai mujahidin sebagai alasan pembenaran aktivitas radikal mereka (Rajab, 2016). Terorisme merupakan gerakan kelompok manusia yang memiliki landasan ideologis radikalisme yang tidak pandang bulu menyerang siapapun karena perbedaan ideologis. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan ideologis Pancasila yang dipedomani oleh segenap rakyat Indonesia, terutama sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Gerakan terorisme yang terjadi di Indonesia berupaya mengubah prinsip fundamental bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila (Hikam, 2016).

Perkembangan gerakan radikalisme mengatasnamakan Islam di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh sosio-historis saja, melainkan juga disebabkan oleh situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya oleh kelompok terorisme dan sangat menyudutkan umat Islam secara global. Berbagai fenomena peristiwa kejahatan berbasis radikalisme dan terorisme telah mengguncang Indonesia dan mengganggu keamanan serta kenyamanan hidup rakyat Indonesia yang semakin eksis sejak era reformasi. Mulai dari peristiwa Bom Bali pada tahun 2002 yang menyebabkan korban meninggal dunia, pengeboman di Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004 yang menyebabkan 9 korban meninggal dunia, pengeboman di Hotel JW Marriot pada tahun 2009 yang menyebabkan 12 korban meninggal dunia, pengeboman di Hotel Ritz Carlton yang mengakibatkan 5 korban meninggal dunia, dan masih banyak berbagai kejadian yang diakibatkan oleh kelompok terorisme di seluruh Indonesia (Abdullah, 2021).

---

Ancaman yang masif dan datang silih berganti membuat Indonesia terus berupaya menguatkan pondasi dan landasan hukum agar penanggulangannya cepat dilakukan dengan mengerahkan semua instrumen penegak hukum. Selain pembentukan Densus 88 Anti Teror melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003, Pemerintah juga bergerak cepat dengan membentuk sebuah lembaga negara yang berperan khusus dalam upaya penanggulangan tindakan terorisme yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Perpres ini memberikan kewenangan pada BNPT untuk menyusun dan mengeluarkan kebijakan, strategi, sekaligus menjadi koordinator dalam bidang pencegahan, perlindungan, penindakan, kerjasama internasional, dan program deradikalisasi (Hikam, 2016). Bahkan BNPT kembali dikuatkan oleh Pemerintah yang menaikkan status kelembagaannya menjadi Badan setingkat Menteri melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.

Senada dengan itu, DPR juga kembali memperbaiki Undang-Undang yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Adanya upaya penguatan kelembagaan dan aturan perundang-undang berkaitan dengan penanggulangan terorisme menunjukkan bahwa Pemerintah sangat serius dan tegas dalam memberantas kejahatan terorisme yang mengancam kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut riset yang dilakukan oleh BNPT, ancaman terorisme tetap konsisten dan menunjukkan kekuatan eksistensinya bahkan sudah menggunakan berbagai instrumen. Gerakan Terorisme yang pada mulanya menggunakan cara-cara kekerasan yang bersifat konvensional dalam menebar ancamannya, telah menjalar ke berbagai perguruan tinggi menyebarkan paham radikalisme di kalangan mahasiswa sebagai *agent of change* (Bakti, 2014). Beberapa perguruan tinggi telah terpapar paham radikalisme, bahkan lebih dari 20% mahasiswa Indonesia terindikasi telah terpapar paham ekstrim berkedok agama (Amelia, 2022). Oleh karena itu, peran BNPT sebagai Lembaga Negara yang fokus dalam penanggulangan terorisme membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak untuk memberantas paham radikalisme sampai ke akar-akarnya. Selain Perguruan Tinggi, kelompok terorismen juga memanfaatkan IPTEK untuk menghadirkan modus-modus baru dalam mempertahankan eksistensinya. Transformasi digital memunculkan fenomena *cyber-terorisme* dimana hal ini menjadi isu negara-negara dunia yang berupaya melakukan tindakan preventif untuk mereduksi gerakan terorisme dan paham radikalismenya agar tidak semakin menyebar dan mengancam kedaulatan negara (Vardhani, 2018).

Dari berbagai uraian dan fenomena tersebut di atas, dapat dipahami pada prinsipnya penanggulangan terorisme di era digitalisasi tidak hanya dilakukan dengan metode represif semata. Negara harus berperan aktif dalam upaya penanggulangan terorisme dengan metode preventif melalui sinergisitas antara BNPT dan lembaga-lembaga lain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran Badan Nasional Penanggulan Terorisme dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, terutama setelah adanya penguatan

---

kelembagaan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2012.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah instrumen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk menguraikan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Mamudji, 2014). Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggambarkan secara detail tentang pesan tertentu terkait aspek-aspek dan karakteristiknya serta mengumpulkan penelitian terdahulu yang relevan baik berupa artikel, buku, dan referensi lainnya (Eriyanto, 2011). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Undang-Undang Nomo 5 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Terorisme**

Terorisme merupakan persoalan yang kompleks dan berdampak sangat serius terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kompleksitas tersebut muncul karena secara empiris, isu terorisme digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam fenomena dengan lingkup yang sangat luas (Bjorg, 2005). Beberapa ahli memberikan definisi tentang terorisme, diantaranya:

- 1) Ayatullah Syeikh Muhammad Al Taskhiri mengatakan bahwa *terrorism is an act carried out to achieve on in "human and corrupt objective and involving threat to security of mankind, and violation of rights acknowledge by religion and mankind"* (Terorisme adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan di dalamnya tentang "manusia dan penyelewengan serta mengandung ancaman terhadap keamanan umat manusia, dan pelanggaran hak-hak yang diakui oleh agama dan umat manusia");
- 2) FBI memberikan penjelasan bahwa *terrorism is the unlawful use of force or violence "against persons or property to intimidate or coerce a government, civillian populations, or any segment threat, in furtherance of political or social objective"* (terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang melanggar hukum "terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil, atau ancaman segmen apa pun, sebagai kelanjutan dari tujuan politik atau sosial"). (Rajab, 2016)

Tindakan terorisme dapat juga diartikan sebagai cara bagi suatu kelompok yang lebih lemah untuk melawan kelompok yang lebih kuat untuk mencapai tujuan tertentu dan selanjutnya dapat diartikan bebera[a sudut pandang, yaitu cara kelompok termarjinal terhadap kelompok yang diuntungkan, cara kelompok yang tertekan terhadap kelompok yang arogan, serta cara kelompok yang dimusuhi, diblokade, ataupun diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Muladi berpendapat bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang juga memerlukan penangangan yang juga luar biasa (*extraordinary measure*) (Muladi, 2004). Menurut Loebby Lukman, terorisme merupakan kejahatan luar biasa karena adanya perbedaan persepsi yang mencolok pelaku dengan korbannya. Bagi kelompoknya pelaku terorisme dianggap sebagai pahlawan namun korbannya dianggap sebagai suatu pengkhianatan (Ambarita, 2018).

Bahaya terorisme yang sangat berdampak besar terhadap keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab dari negara untuk menanggulangnya sebab rakyat berhak untuk mendapatkan

---

rasa aman dan damai dari segala ancaman. Bahkan dalam beberapa peristiwa, kelompok terorisme tidak hanya mengancam kedaulatan negaranya sendiri, melainkan sudah ke tahap antar negara. Terorisme bahkan telah menjadi suatu kejahatan yang bersifat transnasional, sehingga Pemerintah menganggap bahwa terorisme perlu diatur dalam perundang-undangan yang lebih khusus. Atas dasar itulah kemudian disahkan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme (Ambarita, 2018), yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme).

Dalam UU Terorisme yang baru juga telah dirumuskan beberapa perubahan pasal yang menjelaskan secara tegas tentang tindak pidana terorisme. Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjelaskan bahwa terorisme adalah “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, gangguan keamanan”.

Mengenai sanksi pidana bagi pelaku terorisme juga telah diatur mengenai sanksi yang cenderung memberatkan pelaku. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maksimal ancaman hukuman hanya 20 (dua puluh) tahun. Namun di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat dikenai sanksi penjara seumur hidup dan pidana mati. Hal ini termaktub dalam perubahan Pasal 6 yaitu “setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Dari berbagai perubahan hukum positif yang cenderung mengarah ke aturan yang lebih agresif, maka menjadi sangat wajar terorisme sebagai sebuah kejahatan luar biasa harus ditanggulangi dengan upaya-upaya yang luar biasa juga. Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi dan kedaulatan negara, menggerus nilai-nilai kemanusiaan, terorganisir dengan baik, serta memiliki koneksi yang luas melintasi batas negara, sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, serta berkesinambungan, demi melindungi Pancasila dari ancaman kepunahan.

### **Peran BNPT dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012**

Jauh sebelum adanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disingkat BNPT yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2010, Presiden terlebih dahulu menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dengan memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk merumuskan kebijakan dan strategi nasional pemberantasan terorisme sebagai respon atas kejadian Bom Bali (Wahid, 2004). Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) melalui Keputusan Menkopolkam Nomor Kep-26/Menko/Polkam/11/2002. Tujuan dibentuknya DKPT tidak lain hanya untuk membantu

.....

Menkopolkam dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan terorisme yang meliputi aspek pencegahan, penangkalan, penanggulangan, penghentian, dan segala tindak hukum yang diperlukan.

Dalam dinamikanya, pada tahun 2009 Komisi I DPR RI memandang perlu diperbaikinya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dalam hal peningkatan aspek *prevention* dan kapasitas, salah satunya upaya pembentukan suatu badan yang bawenang secara operasional melakukan tugas penanggulangan terorisme sebagai elaborasi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada akhirnya, DPR memberikan rekomendasi tersebut kepada Presiden dan keluarlah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 16 Juli 2010.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 46 Tahun 2010, BNPT memiliki beberapa tugas pokok antara lain:

- a) menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b) mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- c) melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dijelaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Selain itu, BNPT juga memiliki fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu:

- a) penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b) monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- c) koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
- d) koordinasi pelaksanaan deradikalisasi ;
- e) koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- f) koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
- g) pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- h) perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;
- i) pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

BNPT merilis 6 prinsip umum dan kerangka kerja yang harus dikedepankan dalam kebijakan pencegahan terorisme, yaitu: (BNPT, 2013)

- 1) Supremasi Hukum; yaitu menjadikan kerangka hukum sebagai basis pedoman aksi melawan terorisme.
- 2) Indiskriminasi; yaitu tidak hanya fokus pada satu kelompok tertentu, melainkan semua warga negara akan mendapat perlakuan yang sama di bawah UU
- 3) Independensi; yaitu setiap tindakan dan keputusan tidak didasarkan atas intervensi pihak manapun melainkan berlandaskan profesionalitas.

- 4) Koordinasi; yaitu upaya penanggulangan terorisme harus melintasi batas yurisdiksi tiap departemen.
- 5) Demokrasi; yaitu Pemerintah berusaha menemukan keseimbangan antara otoritas pemerintah dan prinsip-prinsip demokrasi.
- 6) Partisipasi; yaitu merefleksikan bahwa penanggulangan terorisme harus merangkul semua pihak.

BNPT memiliki dua strategi dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu: (Prior, 2016)

1. Strategi Deradikalisasi; ditunjukkan terhadap kelompok inti dan militan terorisme melalui pelaksanaan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, reduksi, dan resosialisasi.
2. Strategi Kontra Radikalisasi; ditujukan terhadap kelompok pendukung, simpatisan, dan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pencegahan yang meliputi pengawasan terhadap individu, senjata api, kegiatan kontra propoganda, kewaspadaan, kegiatan perlindungan objek vital dan transportasi, serta lingkungan dan fasilitas publik.

Berkaitan dengan dua strategi tersebut di atas, pada awalnya BNPT hanya fokus pada metode represif melalui pendekatan militer. Namun tampaknya hal tersebut justru mendapatkan perlawanan intens dari kelompok terorisme yang semakin militan dalam melancarkan aksinya. Oleh karena itu, BNPT memilih pendekatan deradikalisasi dan mengajak segenap masyarakat, baik golongan pelajar dan mahasiswa sampai usia produktif untuk memahami kembali makna Pancasila sebagai dasar negara dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Program Deradikalisasi juga berupaya mentransformasi paham radikalisme menjadi deradikalisme melalui pendekatan multidisiplin seperti agama, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya (BNPT, 2016).

Salah satu program deradikalisasi adalah adanya kegiatan penangkalan ideologi atau deideologisasi yang merupakan pendekatan program deradikalisasi dengan menghentikan proses pemahaman dan penyebaran paham radikalisme yang dimiliki oleh kelompok terorisme. Program ini menjadi kunci utama dalam proses reorientasi pemikiran kelompok terorisme agar dapat kembali mengikuti dan memahami ajaran Islam yang hakiki (SB, 2014).

Selain itu, BNPT juga kembali diperkuat oleh Presiden dengan penerbitan Perpres Nomor 12 Tahun 2012 dengan menaikkan level atau status organisasinya menjadi Badan Setingkat Kementerian, sehingga otomatis Kepala BNPT juga dinaikkan statusnya menjadi Pejabat Setingkat Menteri, bukan lagi sebatas Pejabat Eselon 1 di bawah Menteri. Kenaikan level BNPT merupakan usulan dari DPR RI yang menginginkan adanya penguatan kelembagaan dalam pemberantasan terorisme (ObsessionNews, 2016). Pihak DPR RI pada saat itu berpendapat bahwa kenaikan level BNPT bertujuan agar bisa membuat keputusan politik ketika harus melakukan sinergi dengan lembaga lain seperti TNI atau Polri. BNPT membutuhkan fungsi yang lebih luas lebih dari sekedar tindakan individu meskipun tergolong jenis terorisme dan masih dapat ditangani oleh pihak kepolisian sebagai pengayom dan penjaga ketertiban masyarakat. Artinya ketika gerakan terorisme sudah mengancam kedaulatan negara dan maka maka BNPT harus melibatkan TNI (VIVA, 2016).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR juga menguatkan fungsi BNPT melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengubah beberapa pasal pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu melalui perubahan Pasal 43 menjadi:

- 1) Penambahan Pasal 43E; menjadikan BNPT sebagai Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.
  - 2) Penambahan Pasal 43F; menguatkan BNPT dengan beberapa fungsinya yaitu menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi, menyelenggarakan koordinasi kebijakan dan strategi,
-

serta melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

- 3) Penambahan Pasal 43G; menguatkan BNPT dengan beberapa tugasnya yaitu merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme, mengoordinasikannya dengan penegak hukum, dan mengoordinasikan program pemulihan korban.

Selain menguatkan fungsi BNPT, Pemerintah juga menguatkan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui penambahan Pasal 43I yang menekankan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Adapun dalam Pasal 43J, DPR RI diamanatkan untuk membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme, dalam hal dimaksudkan untuk mengawasi program-program kerja dari BNPT dan TNI dalam menumpas terorisme. Hal ini selaras dengan 6 prinsip umum yang dirilis dan kerangka kerja yang harus dikedepankan dalam kebijakan pencegahan terorisme oleh BNPT, dimana salah duanya adalah koordinasi dan partisipasi.

### **Kendala yang dihadapi BNPT dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

Dalam penanggulangan kejahatan terorisme, sebenarnya Pemerintah memiliki berbagai kelebihan yang dimaksimalkan potensinya dalam menghadapi teroris, yaitu: *Pertama*, adanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai *legacy* pemerintahan orde lama yang masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini dan menjadi modal dasar mempersatukan rakyat Indonesia. *Kedua*, Negara yang Demokrasi dimana semua rakyatnya memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. *Ketiga*, Keadaan Geografis dan Sumber Daya Alam yang berlimpah memberikan peluang bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia sehingga radikalisme akan tersingkir. *Keempat*, sejarah mencatat bahwa kelompok radikalisme telah berupaya eksis sejak dulu seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta Republik Maluku Selatan (RMS). *Kelima*, bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar.

Sedikitnya ada 4 (empat) kendala yang dihadapi BNPT dalam penanggulangan tindakan terorisme, yaitu (Rizky, 2018):

- a) Keseimbangan sistem politik yang belum stabil serta belum adanya konsolidasi demokrasi yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam menjalankan platform percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
- b) Sosialisasi Pancasila belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik ke seluruh pelosok wilayah tanah air.
- c) Kemandirian ekonomi Nasional yang belum sepenuhnya kokoh dan masih tingginya ketergantungan dengan pasar global menjadikan kendala bagi pemerintah saat ini. Pemerintah berkewajiban menjaga kedaulatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Isu ketidakadilan dan penindasan HAM menjadi hal yang rentan untuk digunakan mempengaruhi ideologi radikalisme.
- d) Belum maksimalnya sistem keamanan dan pertahanan negara dalam peningkatan alutsista TNI dan Polri dibandingkan dengan tanggung jawab yang besar mengawal negara Indonesia yang sangat luas dan majemuk.

Oleh karena itu, dapat dipahami bersama bahwa beberapa tantangan dalam upaya BNPT menjalankan program deradikalisasi baik yang ditimbulkan oleh internal maupun eksternal. Dari sisi internal, ada tantangan regulatif yaitu kelembagaan BNPT belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang, baru sebatas Peraturan Presiden sehingga eksistensinya dapat kapan saja

---

diputus sesuai keinginan Presiden. Adapun dari sisi eksternal, tantangannya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap kejahatan terorisme yang masih dianggap hanya musuh Pemerintah saja, bukan musuh bersama rakyat Indonesia. Hal ini mengakibatkan sulit bagi pemerintah dalam memberantas terorisme sampai ke akarnya karena kurangnya partisipan dari masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Bahaya terorisme yang sangat berdampak besar terhadap keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab dari negara untuk menanggulangnya sebab rakyat berhak untuk mendapatkan rasa aman dan damai dari segala ancaman. Pemerintah menganggap bahwa terorisme perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga harus menguatkan fungsi BNPT melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengubah beberapa pasal pada Undang-Undang sebelumnya. Secara konsep, BNPT memiliki dua strategi dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu strategi deradikalisasi dan strategi kontra radikalisisasi. Selain itu, BNPT juga diperkuat oleh Negara melalui kenaikan level organisasinya menjadi Badan Setingkat Kementerian agar bisa membuat keputusan politik ketika harus melakukan sinergi dengan lembaga lain seperti TNI atau Polri.

Adapun tantangan BNPT dalam menjalankan program penanggulangan tindak pidana terorisme ditimbulkan dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, kelembagaan BNPT belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang dan hanya sebatas Peraturan Presiden sehingga eksistensinya dapat kapan saja diputus sesuai keinginan Presiden. Sedangkan dari sisi eksternal, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap kejahatan terorisme yang masih dianggap hanya musuh Pemerintah saja, mengakibatkan sulit dalam memberantas terorisme sampai ke akarnya karena kurangnya partisipan dari masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2).
- Amelia, S. P. W. A. S. Ri. (2022). Profil Moderasi Beragama Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Awwaliyah: Jurnal PGMI*, 5(1).
- Bakti, A. S. (2014). *Merintis Jalan Mencegah Terorisme*. Semarak Lautan Warna Press.
- Bjorg, T. (2005). *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*. Routledge.
- BNPT. (2013). *Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme*.
- BNPT. (2016). *Enksiklopedi Pencegahan Terorisme*.
- Budiharjo, M. (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cetakan XI). Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto. (2011). *Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Kencana.
- Hikam, M. A. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Kompas.
- Mamudji, S. S. S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Rajawali Pers.
- Mardenis. (2011). *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional*
-

- Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada.
- Muladi. (2004). Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus. *Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*.
- ObsessionNews. (2016). *DPR Usulkan BNPT Naik Level Setingkat Menteri*. Obsessionnews.Com. <https://www.obsessionnews.com/dpr-usulkan-bnpt-naik-level-setingkat-menteri/>
- Prior, A. (2016). *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 BNPT)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Rajab, A. (2016). Urgensi Penguatan BNPT dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara (The Urgency to Strengthen the National Counterterrorism Agency in Order to Maintain State Security and Sovereignty). *Jurnal Rechtsvinding*, 5(1).
- Rizky, L. (2018). *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia (Studi Atas Program Deradikalisasi Pendekatan Wawasan Kebangsaan)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico.
- SB, A. (2014). *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Daulat Press.
- Vardhani, E. N. S. N. K. (2018). Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism melalui New Media. *Jurnal Gama Societa*, 1(1).
- VIVA. (2016). *BNPT Diusulkan Naik Level Jadi Setingkat Kementerian*. Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/berita/politik/837762-bnpt-diusulkan-naik-level-jadi-setingkat-kementerian>
- Wahid, A. (2004). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama*. PT. Refika Aditama.
-